

Pandangan Al-Qur'an Terhadap Perdamaian Dan Resolusi Konflik

Muhammad Ghoust Muslim,^{1*} Risan Rusli,² Pathur Rahman³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: ghaust34@gmail.com¹, risanrusli_uin@radenfatah.ac.id²,
pathurrahman_uin@radenfatah.ac.id³

Received: 22 Oktober 2025

Revised: 22 Oktober 2025

Accepted: 23 Oktober 2025

Abstract:

The condition of society before the arrival of Islam often resolved problems with conflict. At that time there was no concept of morality and spirituality of society that was practiced. With the presence of noble Islamic morality, respecting fellow human beings and always upholding peace. In addition, Islam answers the problems of people's lives and fights against evil. Islam is always present to its people to spread peace, think solutions and positively. Allah gives humans the task on earth to realize or create harmony and apply divine values in life. Islam is a religion that prioritizes compassion, brotherhood and justice in answering various existing problems. There are several conflict resolution strategies in Islam, namely clarification (Tabayyun), mediation (Tahkim), making peace (Islah), doing good (Ihsan), and implementing justice and guaranteeing freedom.

Keywords: *Interpretation, Peace, Conflict Resolution*

Abstrak:

Kondisi masyarakat sebelum datangnya Islam sering menyelesaikan masalah dengan konflik. Pada masa itu tidak ada konsep moral dan spiritual masyarakat yang di praktekkan. Dengan hadirnya Islam moralitas yang luhur, menghargai sesama manusia serta senantiasa menjunjung kedamaian. Selain itu, agama Islam menjawab atas persoalan kehidupan masyarakat serta melawan keburukan. Islam senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk menebarkan kedamaian, berpikir solutif dan positif. Allah memberikan tugas kepada manusia di muka bumi untuk mewujudkan atau menciptakan keharmonisan serta menerapkan dalam kehidupan nilai nilai ketuhanan. Islam agama yang mengedepankan rasa kasih sayang, persaudaraan dan keadilan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan yang ada. Ada beberapa strategis rosolusi konflik dalam Islam, yaitu klarifikasi (Tabayyun), mediasi (Tahkim), berdamai (Islah), berbuat baik (Ihsan), dan berlaku adil dan jaminan kebebasan.

Kata Kunci: *Tafsir; Perdamaian; Resolusi Konflik*

PENDAHULUAN

Akhlak Agama islam merupakan agama yang menyoroti prinsip-prinsip perdamaian serta mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian agar dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Dalam agama Islam perdamaian merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, karena melalui perdamaian akan menciptakan dinamika yang sehat, humanis, harmonis, bahkan kehadiran perdamaian dalam kehidupan

adalah sebuah kebutuhan, karena dibalik konsep perdamaian tersebut mempunyai nilai-nilai persaudaraan, lemah lembut, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan antar sesama makhluk (Harun, 2020). Selain itu perdamaian juga menjadi salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam. kata Islam berasal dari kata “*salama*” yang artinya selamat, serta juga “*silmi* dan *salam*” yang memiliki arti “damai” hal ini menunjukkan bahwa esensi dari ajaran agama islam adalah perdamaian (Asy’ari, 2021).

Dalam al-Qur’an sendiri banyak dijumpai ayat-ayat yang berkaitan dengan perdamaian, salah satunya yakni:

الْعَلِيمُ السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ َ اللَّهُ عَلَى وَتَوَكَّلْ لَهَا فَاجْنَحْ لِلْسَّلَامِ جَنَحُوا وَإِنْ

“Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Qs. al-Anfal:61) (Al Qur’anul Karim, 2019).

Penjelasan ayat di atas merupakan perintah untuk lebih mengutamakan perdamaian dari pada terjadinya konflik yang dapat merugikan diri sendiri maupun khalayak umum. Tentunya, ayat ini sangat relevan dengan kondisi sekarang dimana banyak ditemukan pertikaian antar sesama manusia dalam hal apapun. Dalam sebuah hadits Nabi, Rasulullah Saw bersabda, “*tidaklah dua orang Muslim berjumpa, lalu keduanya berjabat tangan, kecuali keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah*”. (HR. Abu Daud) (Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, 2014).

Tentu ketidakcocokan bisa terjadi karena memiliki berbagai faktor yang dapat menyebabkan situasi tersebut terjadi misalnya; terjadinya konflik bermula dari perbedaan pendirian atau keyakinan, perbedaan kebudayaan, perubahan sosial. faktor penyebab terjadinya konflik sebagaimana yang tertera diatas dapat mengarahkan kepada kehancuran, dan menggoyahkan persatuan yang selama ini sudah terjalin dalam kehidupan sehari-hari antar sesama manusia. Dengan demikian maka sudah sepatutnya sebagai makhluk sosial saling hidup damai, dan ketika melihat orang-orang sekeliling sedang mengalami perselisihan satu sama lain sudah sepatutnya dibantu untuk saling berdamai guna mencapai tujuan hidup yang aman, tentram dan harmonis.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pencarian data *library research* (studi pustaka). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tafsir tematik (*maudhu'i*). Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis pandangan-pandangan yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai perdamaian dan resolusi konflik. Pendekatan ini dipilih karena menekankan pada pemahaman mendalam terhadap teks-teks al-Qur'an dan tafsirnya serta aplikasinya dalam konteks sosial dan budaya saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penggalan pesan dan makna dalam teks Al-Qur'an dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pada masa kini.

Dalam penelitian ini, yang terdiri atas data primer dan data sekunder, penulis akan menggunakan literatur kepustakaan. Karena itu, Penulis akan menjadikan al-Qur’an al-Karim, juga tafsir klasik seperti Tafsir Al-Tabari, Tafsir

Al-Qurtubi, atau Tafsir Ibn Katsir dan lainnya, juga akan penulis uraikan tafsir kontemporer sebagai data primer, seperti tafsir al-Munir dan Tafsir al-mishbah. Sedangkan data yang materinya berkaitan pada masalah yang diungkapkan, seperti didapatkan dari sebuah buku, atau sebuah catatan, juga skripsi, majalah, laporan, buletin, dan lainnya yang padanya ada keterkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini, akan penulis jadikan sebagai data sekunder.

Dalam penelitian yang berfokus pada kajian pustaka, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang sistematis dan terstruktur untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Perdamaian Dan Resolusi Konflik". Teknik pengumpulan data ini melibatkan beberapa langkah berikut: Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perdamaian dan resolusi konflik, selanjutnya akan memfokuskan perhatian pada makna ayat tersebut. Proses ini melibatkan pencarian ayat melalui berbagai indeks Al-Qur'an dan referensi yang ada, baik menggunakan sistem tematik atau berdasarkan ayat-ayat yang memiliki kaitan langsung dengan tema perdamaian dan resolusi konflik. Setelah ayat-ayat yang relevan dihimpun, tahap berikutnya adalah mempelajari tafsir-tafsir yang menguraikan makna dari ayat-ayat tersebut. Dalam hal ini, peneliti akan merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer yang sudah terbukti otoritatif.

Tafsir yang dimaksud meliputi: Tafsir *Jalalain*, Tafsir *al-Tabari*, Tafsir *al-Qurtubi*, dan tafsir kontemporer yang memiliki pandangan yang luas dan komprehensif mengenai konteks perdamaian dan resolusi konflik. Peneliti juga akan mempertimbangkan aspek *Ulumul Qur'an* seperti *asbabun nuzul*, (sebab-sebab turunnya ayat) dan *munasabah* (hubungan antar ayat) untuk memahami konteks secara lebih mendalam. Penulis akan melakukan pemaparan dan analisa data setelah semua data-data yang didapatkan terkumpul. Pengolahan data dalam kajian pustaka ini melibatkan langkah-langkah, yakni: mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas topik. Mempelajari penafsiran ayat-ayat yang telah dihimpun itu dengan penafsiran yang cukup memadai dengan mengacu pada kitab-kitab tafsir dan mengindahkan ilmu *ulumul qur'an*, seperti *asbabun nuzul*, *munasabah*, serta hadis. Penulis juga akan mengklasifikasikan literatur terkait dalam kategori-kategori yang relevan dengan topik, seperti perdamaian, persatuan, resolusi, adil, dan konflik. Melakukan perbandingan antara pandangan-pandangan yang berbeda juga hal yang bagus, dari berbagai ulama dan pemikir, baik dalam tafsir maupun literatur lainnya, mengenai masalah perdamaian dan resolusi konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir Ayat Perdamaian dan Resolusi Konflik

Secara Bahasa, Perdamaian adalah kondisi di mana masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis meskipun memiliki perbedaan, tanpa adanya kekerasan atau konflik. Dalam buku *Konflik dan Perdamaian* karya Thomas Santoso, dijelaskan bahwa perdamaian bukan hanya ketiadaan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup ketiadaan kekerasan struktural dan kultural yang dapat mengganggu keadilan sosial (Santoso, 2019). Kekerasan struktural adalah bentuk

kekerasan yang tidak dilakukan secara langsung oleh seseorang, tetapi muncul dari sistem atau struktur sosial yang menyebabkan ketidakadilan, penderitaan, atau ketimpangan dalam masyarakat. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Johan Galtung, seorang ahli perdamaian asal Norwegia. Ia membedakan antara: Kekerasan langsung: kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok (seperti memukul, membunuh, mencaci maki). Kekerasan struktural: terjadi ketika struktur sosial atau institusi (seperti sistem ekonomi, hukum, pendidikan) membuat kelompok tertentu mengalami penindasan, kemiskinan, atau ketidakadilan secara sistemik, meskipun tidak ada pelaku langsung, seperti akses layanan kesehatan yang tidak merata, membuat masyarakat di daerah terpencil menderita lebih banyak, atau pelayanan yang lambat terhadap orang miskin (Galtung, 1996).

Dalam pengertian lebih dalam perdamaian diasosiasikan sebagai bagian dari ide tentang penyelesaian konflik yang dalam prosesnya tidak melibatkan kekerasan untuk mencapai suasana damai. Perdamaian bisa dipahami juga dengan kehidupan masyarakat yang saling berdampingan, meskipun memiliki perbedaan sosial, budaya, prinsip tanpa bermusuhan dengan kelompok-kelompok lainnya (Aji & Indrawan, 2019). Mengenai resolusi konflik, yakni adalah proses menyelesaikan perbedaan antara pihak-pihak yang bertikai secara damai, melalui dialog, mediasi, negosiasi, atau cara-cara non-kekerasan lainnya, dengan tujuan mencapai solusi yang dapat diterima semua pihak dan mencegah konflik berulang. Menurut Fisher dkk., resolusi konflik bertujuan tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial dan struktur yang rusak akibat konflik. Perdamaian dan resolusi konflik adalah dua konsep yang saling berkaitan dan penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Perdamaian bukan hanya ketiadaan konflik, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan hubungan yang harmonis. Dalam konteks Indonesia, resolusi konflik melibatkan proses penyelesaian yang damai dan seringkali memanfaatkan kearifan lokal untuk mencapai solusi yang berkelanjutan, pendekatan ini menekankan musyawarah dan mufakat untuk mencapai solusi damai (Fisher, 2000).

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an:

الْعَلِيمُ السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ َ اللَّهُ عَلَى وَتَوَكَّلْ لَهَا فَاجْنَحْ لِلْسَّلَامِ جَنَحُوا وَإِنْ

"Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia maha mendengar lagi maha mengetahui." (Qs. al-Anfal:61).

Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat 61 Qs al-Anfal, bahwasanya ini adalah penjelasan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menyeru kaum Muslim untuk bersiap-siap memerangi musuh. Akan tetapi dalam ayat 61 ini Allah Swt memerintahkan jika musuh yang dihadapi lebih condong untuk berdamai maka, tawaran tersebut mesti diterima demi kemaslahatan. Maka ini juga merupakan dalil agar mengutamakan perdamaian dari pada konflik, karena Islam adalah agama yang menganut kedamaian, petunjuk dan kasih sayang (Al-Zuhayli, 1997).

Allah Swt juga berfirman:

أَعْمَلُكُمْ بِيَتْرَكُمْ وَلَنْ مَعَكُمْ وَاللَّهُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمْ السَّلَامُ إِلَى وَتَدْعُوا تَهْتُوا فَلَا

Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. (QS. Muhammad: 35)

Maka janganlah kalian -wahai orang-orang yang beriman- lemah dalam menghadapi musuh kalian dan kalian mengajak mereka berdamai sebelum mereka mengajak kalian berdamai, sementara kalian adalah orang-orang yang berkuasa dan mengalahkan mereka, dan Allah bersama kalian dengan pertolongan-Nya dan penguatan-Nya dan sekali-kali Dia tidak mengurangi pahala amal perbuatan kalian sedikitpun, justru Dia menambahkan untuk kalian sebagai pemberian dan anugerah dari-Nya. Untuk tidak mengajak damai musuh (orang-orang kafir) dari inisiatif kalian serta memperlihatkan ketidakberdayaan. Karena tindakan itulah hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang kurang menguntungkan (lemah). Namun, jika mereka condong kepada ajakan damai maka tidak ada larangan untuk menerima ajakan damai mereka (Riyadh, 2020).

Allah Swt juga berfirman:

الْمُحْسِنِينَ مِنْ قَرِيبُ اللَّهِ رَحْمَتُ إِنَّ َّ وَطَمَعًا خَوْفًا وَأَدْعُوهُ إِصْلَاحُهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. al-‘Araf:56)

Qurashih Shihab menjelaskan bahwa, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi yang telah dibuat baik, dengan menebar kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut akan siksa-Nya dan berharap pahala-Nya. Kasih sayang Allah sangat dekat kepada setiap orang yang berbuat baik, dan pasti terlaksana (Shihab, 2006). Dalam Perspektif Islam Resolusi konflik harus dipahami sebagai suatu penyelesaian secara kolektif, yakni pihak-pihak yang berkonflik maupun yang bukan, harus saling membantu dan mengarahkan konflik yang negatif menjadi konflik yang positif. Hal ini sangat penting, karena terkadang pihak-pihak yang tidak berkonflik bukannya membantu, tetapi malah menjadi a part of problem. Misalnya dalam konflik keagamaan, terkadang pihak-pihak yang mengatasnamakan agama, malah bertindak tidak sesuai dengan norma agama. Misalnya seseorang akan membantu jika mereka seagama, padahal semestinya, membantu itu haruslah atas dasar salah benar yang logis sesuai akal sehat.

Maka peran dari ‘pihak ketiga’ adalah membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan. Dalam sebuah konflik mungkin ada beberapa alasan kedua pihak yang terlibat tidak cukup mampu untuk keluar dari apa yang mereka perselisihkan, karena mereka tidak cukup rasional, oleh karenanya membutuhkan pihak diluarnya. Pihak luar atau pihak ketiga kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik agar konflik dapat dikelola dan dihindari dari tindak diskriminasi, kekerasan, dan lainnya. Sebagaimana dalam Qs an-Nisa ayat 35 menegaskan untuk menghadirkan pihak ketiga, *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) itu bermaksud mengadakan*

perbaiki, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.)

Allah menciptakan manusia untuk mewujudkan atau menciptakan keharmonisan serta menerapkan dalam kehidupan nilai-nilai ketuhanan. Islam agama yang mengedepankan rasa kasih sayang, persaudaraan dan keadilan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan yang ada. Ada beberapa strategis resolusi konflik dalam Islam, yaitu Klarifikasi (Tabayyun), Mediasi (Tahkim), berdamai (Islah), berbuat baik (Ihsan), dan berlaku adil dan jaminan kebebasan.

Relevansi Al-Qur'an Terhadap Perdamaian dan Resolusi Konflik Yang Terjadi Masa Kini

Secara bahasa, Al-Qur'an memiliki peran penting dalam mendorong perdamaian dan resolusi konflik, baik dalam konteks historis maupun kontemporer. Nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan larangan terhadap kezaliman menjadi fondasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam historis Islam, pernah terjadi beberapa peristiwa konflik, baik pada masa nabi, sahabat hingga sampai sekarang. Terjadinya konflik tidak terlepas dari apapun faktor penyebabnya yang harus diselesaikan dengan cara yang damai. Dalam menyelesaikan masalah jangan menimbulkan benih-benih masalah baru, maka diharapkan adanya penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak (*win-win solution*) dalam upaya tersebut. Penyelesaian masalah (konflik) merupakan wujud dari tujuan-tujuan yang hendak ingin dicapai yang tujuannya untuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Upaya penyelesaian konflik dalam perspektif Islam, yang harus di kaji adalah al-Qur'an (Primer) dan Hadist nabi Muhammad Saw. Dalam konteks al-Qur'an, resolusi konflik atau konsep perdamaian tidak secara langsung disebutkan secara detil akan tetapi menggunakan istilah perdamaian. Namun, pesan-pesan tersebut terdapat dalam ayat-ayat yang mengajarkan tentang kesalehan individu dan sosial (Anwar, 2022). Adapun contoh dalam al-Qur'an yakni:

Kisah Nabi Yusuf dan Konflik Keluarga

Kisah Nabi Yusuf *alaihihissalam* merupakan salah satu kisah paling utuh dan menyentuh dalam Al-Qur'an yang menampilkan konflik internal dalam keluarga. Surah Yusuf menggambarkan dinamika antara Yusuf dan saudara-saudaranya yang diliputi kecemburuan, pengkhianatan, penyesalan, dan akhirnya rekonsiliasi. Konflik dimulai ketika saudara-saudaranya merasa iri karena Nabi Ya'qub, ayah mereka, lebih mencintai Yusuf. Mereka berkata, "*Sungguh Yusuf dan saudaranya (Bunjamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita adalah kelompok yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.*" (QS Yusuf [12]: 8). Kecemburuan tersebut mendorong mereka untuk merancang rencana jahat, yaitu membuang Yusuf ke dalam sumur (QS Yusuf [12]: 9-10). Mereka kemudian membohongi ayah mereka dengan membawa baju Yusuf yang berlumuran darah palsu dan mengatakan bahwa Yusuf dimakan serigala (QS Yusuf [12]: 18).

Dalam tafsir Ibn Kathir, disebutkan bahwa saudara-saudara Yusuf menyampaikan dusta dengan meyakinkan, dan Ya'qub memahami bahwa ini bukan perbuatan serigala, melainkan ada rekayasa dari mereka. Namun, ia bersabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah (Katsir, 1999). Titik balik dalam resolusi konflik ini terjadi ketika Yusuf sudah menjadi penguasa Mesir dan

bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Ia tidak langsung membalas dendam, melainkan menguji kejujuran mereka terlebih dahulu. Setelah terungkap siapa dirinya, Yusuf berkata kepada mereka: *"Tidak ada celaan terhadap kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang."* (QS Yusuf [12]: 92). Ini adalah momen penting dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bagaimana resolusi konflik dalam keluarga idealnya dilakukan dengan pemaafan, bukan pembalasan. Menurut Quraish Shihab, ayat ini menggambarkan tingkatan tertinggi dari *'afw* (memaafkan), yaitu tidak hanya menahan amarah, tetapi juga tidak membalas, bahkan mendoakan kebaikan bagi yang berbuat salah. Pendekatan ini disebut sebagai model etis dan spiritual yang mengedepankan kemuliaan hati dalam menyelesaikan konflik keluarga (Shihab, 2002).

Perjanjian Hudaibiyah dan Resolusi Politik

Perjanjian Hudaibiyah adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah diplomasi Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-6 Hijriyah, Nabi dan para sahabat berangkat menuju Makkah untuk umrah, namun dicegat oleh Quraisy. Setelah proses negosiasi yang panjang, mereka menyepakati sebuah perjanjian damai yang dinamakan Hudaibiyah. Secara lahiriah, isi perjanjian tampak merugikan kaum Muslimin. Misalnya, mereka harus menunda umrah hingga tahun berikutnya dan menerima klausul yang memungkinkan orang Quraisy yang murtad tidak dikembalikan, sedangkan jika seorang Muslim dari Quraisy lari ke Madinah, ia harus dikembalikan. Hal ini membuat beberapa sahabat merasa kecewa. Namun, Nabi SAW tetap menerima perjanjian tersebut karena beliau melihat nilai strategis jangka panjang. Al-Qur'an merekam peristiwa ini dalam QS al-Fath [48]: 1, *"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata."* Menurut al-Qurtubi, kata *"fathan mubina"* (kemenangan nyata) adalah bentuk pengakuan ilahi terhadap keberhasilan diplomasi dan perdamaian yang diraih tanpa kekerasan, yang akhirnya membuka jalan bagi penyebaran Islam secara lebih luas (Al-Qurtubi, 2006).

Ibn 'Ashur juga menjelaskan bahwa kebijakan Nabi dalam menerima syarat yang tidak menguntungkan menunjukkan fleksibilitas syariat demi kemaslahatan besar. Perjanjian ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengutamakan perdamaian selama tidak mengorbankan prinsip-prinsip utama aqidah dan keadilan. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa perjanjian ini adalah simbol strategi Islam dalam bernegosiasi, menghindari konflik berdarah, dan membangun kepercayaan musuh melalui kelembutan dan ketegasan prinsip (Shihab, 2002).

Konflik di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi telah membawa media sosial menjadi ruang baru bagi interaksi sosial manusia. Namun, alih-alih menjadi sarana mempererat persaudaraan, media sosial justru kerap menjadi panggung konflik, seperti rasisme digital dan polarisasi politik. Dalam konteks ini, nilai-nilai al-Qur'an hadir sebagai panduan moral untuk mengembalikan fungsi media sosial sebagai ruang dialog yang sehat dan bermartabat. Salah satu fenomena yang mencolok adalah kasus ujaran rasis terhadap Yakob dan Yance Sayuri, dua pesepakbola asal Papua. Setelah bertanding dalam laga Liga 1 antara Malut United dan Persib Bandung, pada awal Mei kemarin, tahun 2025, keduanya menerima komentar bernuansa rasis, seperti *"mainmu kayak monyet hitam,"* di

akun Instagram mereka. Meski kasus ini dilaporkan ke Polda Maluku Utara dan mendapat dukungan luas dari publik, fenomena ini mencerminkan betapa kuatnya sentimen diskriminatif yang masih hidup di dunia maya. Ucapan rasis semacam itu tidak hanya menyakiti perasaan individu, tetapi juga mencederai nilai persatuan dan kemanusiaan. Al-Qur'an merespons permasalahan ini secara tegas melalui QS al-Hujurat [49]:13:

اللَّهُ إِنَّ ۖ أَتَقْنُكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِنَعَارُفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَابِهَا
خَبِيرٌ عَلِيمٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Menurut Buya Hamka, ayat ini adalah deklarasi universal tentang kesetaraan manusia. Islam tidak menilai keunggulan berdasarkan warna kulit, asal etnis, atau status sosial, tetapi berdasarkan akhlak dan ketakwaan. Buya Hamka menulis:

"Sebesar apa pun pangkat dan derajat seseorang, jika tidak berakhlak, tidak ada nilainya di sisi Allah." (Hamka, 1985)

Hal yang sama juga terjadi dalam konteks polarisasi politik di media sosial, terutama selama masa pemilu. Gelar-gelar sinis seperti *cebong* dan *kadrun*, *nasbung*, *lpgk rendah*, *anak abah*, dan lainnya menjadi alat untuk menyerang lawan politik secara verbal. Hoaks tentang kecurangan pemilu dan propaganda politik kerap menjadi viral, bahkan memicu perpecahan dalam keluarga dan lingkungan kerja. Banyak tokoh publik maupun warga biasa yang akhirnya saling memblokir atau memutus relasi karena perbedaan pilihan politik. Maka al-Qur'an menjawab ini:

مَنْهُمْ خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ عَسَى قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ يَسْخَرُ لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَابِهَا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa penghinaan dalam bentuk ejekan politik modern termasuk dalam kategori penghinaan yang dilarang dalam ayat ini. Baik secara verbal maupun digital, Islam menolak perendahan martabat orang lain, terlebih atas dasar perbedaan pendapat atau golongan (az-Zuhaili, 2013).

Konflik India dan Pakistan

Konflik antara India dan Pakistan terkait wilayah Kashmir merupakan salah satu sengketa internasional paling kronis dan sensitif, karena melibatkan identitas, agama, dan nasionalisme yang dalam. Sejak pembagian India dan Pakistan pada tahun 1947, wilayah ini telah menjadi sumber ketegangan yang tak pernah usai. Meski mayoritas penduduk Kashmir (lebih dari 95% di wilayah Lembah Kashmir) adalah Muslim, penguasanya yang beragama Hindu bernama Hari Singh memutuskan untuk bergabung dengan India. Hal ini memicu kemarahan Pakistan yang mengklaim bahwa Kashmir secara alamiah seharusnya menjadi bagian dari negaranya, karena mayoritas penduduknya Muslim (Puri,

2012).

Sejak saat itu, wilayah Kashmir dibagi menjadi dua: bagian yang dikelola India (daerah Jammu, Ladakh yang hindu, dan sebagian kashmir yang islam) dan bagian yang dikelola Pakistan (Azad Jammu & Kashmir dan Gilgit-Baltistan). Namun, pembagian ini tidak menyelesaikan persoalan, karena konflik bersenjata, pemberontakan, dan aksi kekerasan terus berlangsung, terutama di Lembah Kashmir. Penduduk Muslim Kashmir, terutama di wilayah yang dikelola India, banyak yang menolak kekuasaan India dan menginginkan kemerdekaan atau penggabungan ke Pakistan, termasuk setelah pencabutan status otonomi khusus Kashmir oleh pemerintah India pada tahun 2019 (Schofield, 2010).

Puncak ketegangan terbaru pada Mei 2025, sebuah serangan teroris di daerah wisata Baisaran, Pahalgam, menewaskan 27 orang, sebagian besar wisatawan Hindu. Pemerintah India menuduh kelompok Jaish-e-Mohammed dan Lashkar-e-Taiba, yang berbasis di Pakistan, berada di balik serangan itu. India merespons dengan serangan udara ke wilayah Pakistan, bahkan menyerang sipil yang mengakibatkan 8 orang tewas dan 35 luka-luka, dalam catatan sistematis sendiri Pakistan lebih jarang dalam menyerang warga sipil. Kedua negara juga menghentikan perjanjian-perjanjian penting seperti *Perjanjian Air Indus* dan *Perjanjian Shimla*, yang sebelumnya menjaga stabilitas bilateral. Konflik ini tidak hanya bersifat geopolitik, tetapi juga bernuansa agama yang kuat. India adalah negara mayoritas Hindu, penduduk kashmir muslim pun merasa identitas dan hak-hak mereka tidak diakui sepenuhnya di bawah pemerintahan India, yang memperparah ketegangan (Guardian, 2025).

Maka prinsip dasar yang ditawarkan adalah perdamaian atau rekonsiliasi yang dibangun di atas keadilan, mediasi yang adil. Allah Swt berfirman:

أَمْرٌ إِلَىٰ تَفَيٍّ حَتَّىٰ تَبْغِيَ الْآخَرَىٰ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَغْتًا فَإِن بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ خَوْفًا لِلْمُؤْمِنِينَ مِن طَائِفَتَيْنِ وَإِن
الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ خَوْفًا فَإِن ۖ اللَّهُ

"Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Maka imam *al-Ṭabarī*, pada ayat al-Hujurat 9, mengatakan bahwa ayat ini mengandung prinsip *islāh 'alā al-'adl* (perdamaian berdasarkan keadilan), bukan sekadar menghindari pertikaian. Bahkan, jika salah satu pihak bersikap zalim (melampaui batas), maka diperintahkan untuk melawannya sampai ia tunduk pada keadilan (Al-Ṭabarī, 2001). Dalam kasus ini, mediasi juga bisa dilakukan dengan catatan harus dilakukan secara adil, dan bisa dengan menghadirkan pihak netral sebagai penengah yang tidak memihak. Prinsip resolusi konflik dalam Al-Qur'an dibangun di atas tiga pilar utama: Pertama, Keadilan dalam islah (perdamaian), Kedua, Mediasi oleh pihak netral, Ketiga, Pengampunan yang lahir dari ketakwaan

Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa perdamaian sejati bukanlah hasil kompromi politik semata, melainkan buah dari kesadaran spiritual, keadilan

sosial, dan niat tulus untuk menggapai perdamaian bersama.

Islam memberikan kerangka etik dan praktis untuk mengelola konflik. Maka disimpulkan tiga prinsip utama dalam penyelesaian konflik. Diantaranya sebagai berikut: *Tabayyun*, adalah prinsip kehati-hatian dan verifikasi dalam menerima informasi, terutama saat informasi berpotensi menimbulkan konflik. Islam melarang pengambilan kesimpulan tergesa-gesa tanpa data yang valid, karena dapat menyebabkan fitnah dan ketidakadilan (Shihab, 1996). Ini tertuang pada surah al-Hujurat ayat 6. Mediasi (*Tahkim*), adalah pelibatan pihak ketiga yang netral untuk menengahi pihak yang berselisih. Mediasi dipandang sebagai sarana damai yang adil, apalagi jika dilakukan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Yakni juga dikenal arbitrase dan rekonsiliasi sosial, termasuk ranah keluarga, komunitas dan negara (Abu Zahrah, 1958). Ini terdapat pada al-Nisa: 35. Islah adalah misi utama dalam hubungan antar manusia. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk selalu mencari jalan damai, bahkan ketika terjadi konflik fisik antar kelompok. Membangun solidaritas sosial. Ini tertuang pada surah al-Hujurat: 9-10 (az-Zuhaili, 2013).

KESIMPULAN

Kondisi masyarakat sebelum datangnya Islam sering menyelesaikan masalah dengan konflik. Pada masa itu tidak ada konsep moral dan spiritual masyarakat yang di praktekkan. Dengan hadirnya Islam moralitas yang luhur, menghargai sesama manusia serta senantiasa menjunjung kedamaian. Selain itu, agama Islam menjawab atas persoalan kehidupan masyarakat serta melawan keburukan. Islam senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk menebarkan kedamaian, berpikir solutif dan positif. Allah memberikan tugas kepada manusia di muka bumi untuk mewujudkan atau menciptakan keharmonisan serta menerapkan dalam kehidupan nilai-nilai ketuhanan. Islam agama yang mengedepankan rasa kasih sayang, persaudaraan dan keadilan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan yang ada. Ada beberapa strategis resolusi konflik dalam Islam, yaitu klarifikasi (*Tabayyun*), mediasi (*Tahkim*), berdamai (*Islah*), berbuat baik (*Ihsan*), dan berlaku adil dan jaminan kebebasan.

REFERENSI

- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2019). Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 9(3), 65-84.
- Al-Qurtubi. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 16). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tabari, A. J. M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān* (Vol. 26). Dār al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Al Qur'anul Karim. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya* (QS. Al-Anfal: 61). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Anwar, M. S. (2022). Resolusi konflik dalam perspektif Islam. *Bidayah Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21-33.
- Asy'ari, A. (2021). Perdamaian dalam perspektif Islam dan Kristen. *Al-Adalah*, 22(1), 45.
- az-Zuhaili, W. (2013). Tafsir al-Munir. In *Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani*

- (1st ed.). Gema Insani.
- Fisher, S. (2000). *Working with conflict: Skills and strategies for action*. Zed books.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*.
- Guardian, T. (2025). *India accuses Pakistan over Kashmir attack, launches airstrikes*. <https://www.theguardian.com/world/2025/may/09/india-accuses-pakistan-drones-attack-cities-bases>
- Hamka. (1985). *Tafsir al-Azhar* (Vol. 8). Pustaka Panjimas.
- Harun, H. (2020). *REFLEKSI PERDAMAIAN DAN PERANG DALAM ISLAM: Kajian Pemikiran Mustafa Al-Siba'i*. Literasi Nusantara.
- Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Puri, L. (2012). *Across the line of control: Inside Pakistan-administered Jammu and Kashmir*. Columbia University Press.
- Riyadh, M. T. (2020). *Tafsir al-Mukhtasar* (S. bin A. bin Humaid (ed.)). Markaz Tafsir.
- Santoso, T. (2019). *Konflik dan Perdamaian*. In *Konflik dan Perdamaian*. CV Saga Jawadwipa.
- Schofield, V. (2010). *Kashmir in conflict*.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-misbah*. Jakarta: *Lentera Hati*, 2, 52–54.
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kerasian al-Qur'an* (Vol. 5). Lentera Hati.
- Tim Baitul Kilamah Jogjakarta. (2014). *Ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*. Kamil Pustaka.